

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi melalui jaringan internet menghubungkan dunia tanpa mengenal batas untuk mempermudah terpenuhinya kebutuhan masyarakat didunia. Teknologi informasi diyakini membawa kemudahan dalam berbagai kepentingan bagi masyarakat. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat salah satunya adalah transaksi bisnis yaitu pinjam meminjam secara elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya disebut Undang Undang ITE menjawab kebutuhan akan pengaturan dan perlindungan transaksi bisnis yang dilakukan lewat internet. Pasal 1 angka 17 Undang Undang ITE menyebutkan bahwa :

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik dibuat melalui media sistem elektronik”¹

Fintech atau layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (online), diselenggarakan oleh perusahaan kredit dan/atau penyelenggara Pinjaman Berbasis Teknologi. Dalam hal ini kredit sering diartikan memperoleh sesuatu dan atau barang dengan membayar cicilan atau angsuran kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang.² Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi merupakan suatu metode memberi pinjaman kepada penerima pinjaman (*borrower*) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat

¹ Fennieka Kristianto, “Regulation On Valid Electronic Contract on Electronic Transaction (Online), Procceding APHK IV, Palembang, 2017

² Rudyanti Dorotea Tobing, 2016, Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Palangkaraya, hlm. 97

mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online.³

Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perjanjian kredit dalam Pinjaman Berbasis Teknologi sebagai dasar hubungan antara penyelenggara Pinjaman Berbasis Teknologi dengan konsumen, perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang disetujui dan/atau ditandatangani dengan menggunakan tandatangan elektronik. Di Indonesia perjanjian berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 menyebutkan terdapat tiga pihak yang bersangkutan :

- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³ Eka Budiyantri, 2019, Upaya Mengatasi Pinjaman Berbasis Teknologi Ilegal, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019

⁴ J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 19

- b. Penerima Pinjaman adalah orang dan /atau badan hukum yang mempunyai utang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dengan demikian adanya perjanjian pinjam meminjam uang harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang berupa surat perjanjian pinjam meminjam uang secara online, dari kesepakatan tersebut timbul suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak.

Meskipun layanan peminjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun dalam implementasinya masih banyak terjadi masalah-masalah karena menurut hemat penulis terkait dengan aturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan konsumen, sehingga dalam praktiknya seringkali terjadi masalah. Disatu sisi dengan hadirnya pinjaman berbasis teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat pada umumnya, tetapi aplikasi Fintech (Pinjaman Berbasis Teknologi) juga memberikan dampak yang sangat merugikan, salah satunya bagi pihak konsumen dikarenakan bunga yang mesti dibayar apabila jatuh tempo pembayaran akan semakin naik apabila debitur tidak mampu membayarnya, belum lagi ketika para debitur tidak mampu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo maka debitur tersebut akan mendapatkan teror secara Psikis, verbal, dan ancaman dari *Debtcollector*.

Dimedia sosial maupun media cetak seringkali muncul berita mengenai pinjaman berbasis teknologi dimana dari para debitur yang merasakan kerugian dari Pinjaman Berbasis Teknologi ada yang harus membayar bunga hingga 120% ada yang mendapat ancaman via media sosial, banyak yang kehilangan pekerjaan karena pihak kreditur yang menghubungi atasan di debitur, juga tak sedikit diantara mereka yang mendapat pelecehan seksual. Salah satu kasus mengenai Pinjaman Berbasis Teknologi ini yang baru-baru menarik perhatian

masyarakat adalah kasus seorang sopir online yang memutuskan bunuh diri setelah terlilit hutang yang bunganya sangat besar dan harus menanggung malu karena pihak penyedia layanan Pinjaman Berbasis Teknologi yang menghubungi orang-orang yang ada di kontak si peminjam.

Berdasarkan hal-hal di atas maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online dianggap menarik karena penulis merasa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan Konsumen, untuk itu maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai Akibat Hukum pinjam meminjam berbasis online bagi pihak kreditur dan debitur bila ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah yang harus diangkat oleh Penulis yaitu Apa Akibat Hukum Praktik Pinjaman berbasis Teknologi bagi Pemberi dan Penerima pinjaman ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Akibat Hukum Praktik Pinjaman berbasis Teknologi bagi pemberi dan penerima pinjaman ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya tentang Pinjaman Berbasis Teknologi yang berkaitan dengan akibat hukum apa saja yang timbul bagi pemberi dan penerima pinjaman karena pinjaman berbasis Teknologi.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi perusahaan jasa Pinjaman Berbasis Teknologi dalam mengelola usaha pinjaman sehingga jumlah keluhan berkurang.

b. Untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi para masyarakat pengguna jasa pinjaman berbasis Teknologi.

c. Untuk peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai suatu sumber informasi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian dengan isu yang sama.